



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 0973/Pdt.G/2014/PA.Mkd**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara :

XXXXX binti Alm. XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 002 Rw. 002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

XXXXX bin XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal semula di Dusun XXXXX Rt. 002 Rw. 002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

*Putusan No :0973/Pdt.G/2014/PA.Mkd  
Hal .1 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Mei 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 0973/Pdt.G/2014/PA.Mkd mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18-12-2002 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 762/32/XII/2002 tertanggal 18-12-2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama diDusun XXXXX RT002/RW002, Desa XXXXX, Kec.XXXXX, Kab. Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat *telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'daddukhul)* dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Izzata Salsabilla, *Perempuan*, lahir pada tanggal 12 Agustus 2003
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Tahun 2003, kemudian rumah

Putusan No :0973/Pdt.G/2014/PA.Mkd  
Hal .2 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni Tahun 2003;

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Oktober Tahun 2006 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi yang sampai saat ini sudah 7 (Tujuh) tahun 7 (Tujuh) bulan lebih dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo.116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

*Putusan No :0973/Pdt.G/2014/PA.Mkd  
Hal .3 dari 14 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti alm. XXXXX)
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Putusan No :0973/Pdt.G/2014/PA.Mkd  
Hal .4 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* );

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut Surat panggilan (relas) tanggal 14-05-2014 dan tanggal 16-06-2014 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 33081005907810004 atas nama XXXXX, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 702/32/XII/2002 tanggal 18 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang,

Putusan No :0973/Pdt.G/2014/PA.Mkd  
Hal .5 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Pergi Nomor : 470.140/266/V/2014 tanggal 7 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi :

Saksi I XXXXX bin XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Penambang Pasir, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah *tetangga* Penggugat ;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah 10 tahun yang lalu dan perkawinannya sudah punya anak 1 orang anak ;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat dan akhirnya keduanya sudah pisah rumah ;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya ;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun lamanya ;
- o Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

Putusan No :0973/Pdt.G/2014/PA.Mkd  
Hal .6 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa usaha mencari Tergugat sudah diupayakan, namun tidak diketemukan posisi keberadaan Tergugat ;

Saksi II : XXXXX bin XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;

, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- o Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat ;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan perkawinannya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat dan akhirnya keduanya sudah pisah rumah sampai sekarang ;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya ;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 tahun lamanya ;
- o Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup Penggugat ;

Putusan No :0973/Pdt.G/2014/PA.Mkd  
Hal .7 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa usaha mencari Tergugat sudah diupayakan, namun tidak diketemukan posisi keberadaan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara sah dan patut, sebagaimana surat panggilan (relas ) tanggal 14-05-2014 dan tanggal 16-06-2014 akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan para pihak yang berperkara lewat *mediasi* tidak dapat dilaksanakan namun Majelis tetap menasehati Penggugat untuk tetap baik dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Putusan No :0973/Pdt.G/2014/PA.Mkd  
Hal .8 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **Fotocopy** Kutipan Akta Nikah Nomor : 702/32/XII/2002 tanggal 18 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang (bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara cerai gugat, sehingga perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Mungkid, hal ini berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 jo penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 9 Undang- undang nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 73 Undang- undang no 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat yakni berawal Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali, meskipun sudah diusahakan mencari Tergugat, namun tidak berhasil menemukannya sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah sekurang-kurangnya 7 Tahun 7 bulan (sejak bulan Oktober 2006) dan selama itu Tergugat tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih dari 5 tahun

*Putusan No :0973/Pdt.G/2014/PA.Mkd  
Hal .9 dari 14 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak lagi bertanggung jawab masalah nafkah untuk kebutuhan Penggugat sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut yang secara materiil bersesuaian satu sama lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sekurang-kurangnya sudah 7 Tahun 7 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat berpisah sekurang-kurangnya 7 Tahun 7 bulan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa kehidupan Penggugat dengan Tergugat telah retak yang tidak mungkin lagi dirukunkan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat diterapkan dalil/doktrin ulama yang berpendapat sebagai berikut :

يطلقها القاضي طلاقاً بانة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Putusan No :0973/Pdt.G/2014/PA.Mkd

Hal .10 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya:" Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemadhorotan dan keduanya tidak mungkin lagi untuk didamaikan kembali (Fihussunnah jus II hal.249);*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti sesuai dengan alasan perceraian pasal 19 huruf ( b dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( b dan f ) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat ) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

*Putusan No :0973/Pdt.G/2014/PA.Mkd  
Hal .11 dari 14 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti ALM.XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Putusan No :0973/Pdt.G/2014/PA.Mkd

Hal .12 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari **Drs. KHOERUN.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. JAZILIN dan Drs. H.M. ISKANDAR EKO PUTRO,MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh **ANAS MUBAROK, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat *tanpa hadirnya* Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. JAZILIN**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H.M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. KHOERUN**

Panitera Pengganti

ttd

**ANAS MUBAROK, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

Putusan No :0973/Pdt.G/2014/PA.Mkd

Hal .13 dari 14 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: RP	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	210.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp 301.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH.

Putusan No :0973/Pdt.G/2014/PA.Mkd

Hal .14 dari 14 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)